

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN**  
**NOMOR : HK.02.03/E.XI/194/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELANGGARAAN**  
**PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)**  
**PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di BPAFK Medan, perlu menunjuk/mengangkat para penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SPAN Lapar dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas sebagai penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SPAN Lapar dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada BPAFK Medan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

- Ditetapkan** KEPUTUSAN KEPALA BAKI RI TENTANG PENUGASAN AKTIF DAN FASILITAS KESEHATAN MUDA TERPADU (KEMUDA) DAN PENYELANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SIPAK MUDA
- Ditaman** Menunjuk dan Mengangkat Penerimaan Jawab yang namanya terdapat dalam lampiran di
- Ketuan** Tugas dan Tanggung jawab pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan membuat laporan secara periodik kepada Kepala SIPAK MUDA
- Ketiga** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA SIPAK MUDA Tahun Anggaran 2024
- Keempat** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan atau penggantian sebagaimana mestinya dengan surat keputusan tersendiri, dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani di Medan  
Tanggal 14 Juni 2024  
Kepala BAKI



Chandra Satrio, S.T. MCM  
NIP. 196002121042031002

**Tembusan**

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Organ Farmasetika Kementerian Kesehatan RI

Lampiran Keputusan Kepala BPAFK  
Medan Tentang Tim Pemantauan dan  
Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan  
Publik Tahun 2024  
Nomor : HK.02.03/E.XI/194/2024  
Tanggal : 14 Juni 2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) MEDAN**

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Rony Andrian	PPID
2.	Ricky Bangun	PPID
3.	Andy Surya Putra	SP4N LAPOR
4.	Asna Sinulingga	SIPPN



Kepala Balai,

Khairi Bahri, ST, MKM  
NIP. 196803121993031002